

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 20 TAHUN 2007

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu dilakukan upaya penataan sistem dan mekanisme kinerja dan pelayanan tugas organisasi Dinas Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Bentuk - bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri -).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;
5. Bupati adalah Bupati Bandung;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
11. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;
16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

## BAB II

### DINAS DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

#### Paragraf 1

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- (1) Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Dinas Tenaga Kerja;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Bina Marga;
  - h. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  - i. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan;
  - j. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - k. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  - l. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Pada Dinas Daerah dibentuk UPTD, yang terdiri dari :
- a. UPTD TK dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;
  - b. UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
  - c. UPTD SMU dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
  - d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
  - e. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
  - f. UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
  - g. UPTD Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;

- h. UPTD Rehabilitasi Tuna Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- i. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD berkedudukan di Kecamatan Paseh;
- j. UPTD Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- k. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bina Marga pada Dinas Bina Marga, berada pada 7 Kecamatan, dengan jumlah 7 UPTD, yang berkedudukan pada Kecamatan Soreang, Banjaran, Margahayu, Cicalengka, Cileunyi, Ciparay dan Majalaya;
- l. UPTD Pengelolaan Alat Berat dan UPCA, pada Dinas Bina Marga, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- m. UPTD Laboratorium, pada Dinas Bina Marga, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- n. UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, dengan jumlah 4 UPTD, yang berkedudukan pada Sub Das Ciwidey, Sub Das Cisangkuy, Sub Das Cirasea dan Sub Das Citarik;
- o. UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
- p. UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- q. UPTD Pengangkutan Sampah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, berada pada 4 Kecamatan, yang berkedudukan pada :



1. Kecamatan Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Katapang, Margaasih dan Margahayu;
  2. Kecamatan Baleendah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Cangkuang, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Cimaung dan Pangalengan;
  3. Kecamatan Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Majalaya, Solokanjeruk, Kertasari, Pacet, Arjasari, Paseh dan Ibun;
  4. Kecamatan Rancaekek, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancaekek, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Cimenyan dan Cilengkrang, dengan jumlah 4 UPTD;
- r. UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berada pada 9 Kecamatan, yang berkedudukan pada Kecamatan Cicalengka, Margahayu, Banjaran, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah, Soreang, Majalaya dan Cileunyi, dengan jumlah 9 UPTD;
- s. UPTD Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Proteksi Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- t. UPTD Benih Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- u. UPTD Pengembangan Usaha Tani pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- v. UPTD Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- w. UPTD Pembenihan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;

- x. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
  - y. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Laboratorium pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
  - z. UPTD Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, berada pada 5 Kecamatan, dengan jumlah 5 UPTD, yang berkedudukan pada :
    - 1. Kecamatan Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Katapang, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali;
    - 2. Kecamatan Banjaran, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banjaran, Cimaung, Pangalengan, Pameungpeuk dan Arjasari;
    - 3. Kecamatan Baleendah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Margahayu dan Margaasih;
    - 4. Kecamatan Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Pacet, Kertasari, Majalaya, Paseh, Ibun dan Solokanjeruk;
    - 5. Kecamatan Rancaekek, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Nagreg dan Cikancung.
  - aa. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
  - bb. UPTD Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas, dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas, secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;

- (4) Pembagian wilayah kerja UPTD, meliputi :
  - a. Wilayah I, berkedudukan di Kecamatan Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Margahayu, Margaasih, Katapang, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali dan Kutawaringin;
  - b. Wilayah II, berkedudukan di Kecamatan Baleendah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Banjaran, Cimaung, Pangalengan, Pameungpeuk, Arjasari, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Ciparay, Pacet dan Kertasari;
  - c. Wilayah III, berkedudukan di Kecamatan Majalaya, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Majalaya, Paseh, Cikancung, Ibum, Solokanjeruk, Rancaekek, Cicalengka, Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang dan Nagreg
- (5) Apabila diperlukan, dapat dibentuk UPTD lainnya yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- (6) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (7) Pelaksanaan tugas dari setiap jabatan fungsional di lapangan, secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;
- (8) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (9) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (10) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua  
Pembagian Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tugas Pokok  
Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi data dan informasi, pengelolaan pelayanan pendidikan pada TK dan SD, SMP, SMU dan SMK, pendidikan non formal dan pelayanan pengembangan kebudayaan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

## Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
    1. Seksi Pengolahan Data;
    2. Seksi Informasi;
    3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang TK dan SD, membawahkan :
    1. Seksi Kurikulum;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana;
    3. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan.
  - e. Bidang SMP, membawahkan :
    1. Seksi Kurikulum;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana;
    3. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan.
  - f. Bidang SMU dan SMK, membawahkan :
    1. Seksi Kurikulum;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana;
    3. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan.

- g. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
    - 3. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
  - h. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Kebudayaan;
    - 2. Seksi Pelayanan Kebudayaan;
    - 3. Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya.
  - i. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Sejarah;
    - 2. Seksi Purbakala.
  - j. UPTD, yang terdiri dari :
    - 1. UPTD TK dan SD, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. UPTD SMP, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. UPTD SMU dan SMK, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 4. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - k. Jabatan Fungsional.
- (2) Pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah dengan tingkatan Eselon Va serta Sekolah Kejuruan dengan tingkatan Eselon IVb;
- (3) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Ia, Ib, Ic dan Id merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata  
Tugas Pokok  
Pasal 7

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peningkatan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta pelayanan kepariwisataan yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, penyusunan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan dan pelayanan kepariwisataan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi  
Pasal 8

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemuda, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
    2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
    3. Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan.
  - d. Bidang Olah Raga, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
    2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olah Raga;

3. Seksi Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Olah Raga.
  - e. Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan, membawahkan :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi;
    3. Seksi Kerjasama Keolahragaan.
  - f. Bidang Pariwisata, membawahkan :
    1. Seksi Pelayanan Pariwisata;
    2. Seksi Sarana Wisata;
    3. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kepariwisataaan.
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Kesehatan

Tugas Pokok

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.



## Susunan Organisasi

### Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
    3. Seksi Penunjang Pelayanan.
  - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
    1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
    2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga;
    2. Seksi Gizi;
    3. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahkan :
    1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman;
    2. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
    3. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan.

- g. UPTD, yang terdiri dari :
    - 1. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. UPTD Laboratorium Kesehatan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. UPTD Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IIIa, IIIb dan IIIc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

#### Tugas Pokok

#### Pasal 11

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, kependudukan dan pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pemulihan sosial, pembinaan kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, pendaftaran penduduk, informasi administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemulihan Sosial, membawahkan :
1. Seksi Pemulihan Tuna Sosial;
  2. Seksi Pemulihan Anak Nakal dan Korban Napza;
  3. Seksi Pemulihan Penyandang Cacat.
- d. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
1. Seksi Penanggulangan Bencana;
  2. Seksi Bina Anak Terlantar;
  3. Seksi Penyantunan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
- e. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
1. Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana;
  2. Seksi Pengembangan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Sosial dan Panti Sosial.
- f. Bidang Perlindungan Sosial, membawahkan :
1. Seksi Perlindungan Keluarga Miskin;
  2. Seksi Perindungan Lansia Terlantar;
  3. Seksi Perindungan Keluarga Rentan.
- g. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
1. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk;
  2. Seksi Administrasi Mutasi Penduduk;
  3. Seksi Penertiban Administrasi Kependudukan.
- h. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Sistem Informasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan;

3. Seksi Sosialisasi Kependudukan.
  - i. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
    2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan dan Pengesahan Anak;
    3. Seksi Dokumen dan Legalisasi.
  - j. UPTD, yang terdiri dari :
    1. UPTD Rehabilitasi Tuna Sosial, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    2. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - k. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, IVa dan IVb, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Dinas Tenaga Kerja

#### Tugas Pokok

#### Pasal 13

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, latihan dan produktivitas serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

## Susunan Organisasi

### Pasal 14

- (1) Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan :
    1. Seksi Penyaluran dan Bimbingan Jabatan;
    2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, Kelembagaan Industrial Kerja;
    2. Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja;
    3. Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
    1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
    2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    3. Seksi Pengawasan Norma Jaminan Sosial dan Lembaga Latihan.

- f. Bidang Latihan dan Produktivitas, membawahkan :
    - 1. Seksi Latihan Produktivitas dan Pemagangan;
    - 2. Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Latihan.
  - g. UPTD Latihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Va, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Dinas Perhubungan  
Tugas Pokok  
Pasal 15

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan yang meliputi pelayanan lalu lintas, angkutan, teknik prasarana dan keselamatan, pos dan telekomunikasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi  
Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
    1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
    3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
    1. Seksi Angkutan Orang;
    2. Seksi Angkutan Barang;
    3. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP).
  - e. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan :
    1. Seksi Terminal;
    2. Seksi Parkir;
    3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
  - f. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan :
    1. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
    2. Seksi Teknik Perbengkelan;
    3. Seksi Penyuluhan.
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7  
Dinas Bina Marga  
Tugas Pokok  
Pasal 17

Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan kebinamargaan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peralatan dan perbekalan, pengendalian dan pemanfaatan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi  
Pasal 18

- (1) Dinas Bina Marga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Jalan, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Jalan;
    2. Seksi Pembangunan Jalan;
    3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
  - d. Bidang Jembatan, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Jembatan;
    2. Seksi Pembangunan Jembatan;
    3. Seksi Pemeliharaan Jembatan.



- e. Bidang Peralatan dan Perbekalan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengoperasian Peralatan dan Perbekalan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan;
    - 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
  - f. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengaturan;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Daerah Milik Jalan;
    - 3. Seksi Leger Jalan.
  - g. UPTD, yang terdiri dari :
    - 1. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bina Marga, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. UPTD Pengelolaan Alat Berat dan UPCA, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. UPTD Laboratorium, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIIa, VIIb dan VIIc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 8

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi

Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi yang meliputi pengelolaan irigasi dan

drainase, energi dan sumber daya mineral, pengelolaan pertambangan dan panas bumi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

## Susunan Organisasi

### Pasal 20

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Irigasi, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Irigasi;
    2. Seksi Pembangunan Irigasi;
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.
  - d. Bidang Drainase, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Drainase;
    2. Seksi Pelaksanaan Jaringan Drainase;
    3. Seksi Penanggulangan Bencana Alam.
  - e. Bidang Pertambangan, membawahkan :
    1. Seksi Pertambangan;
    2. Seksi Air Tanah;
    3. Seksi Geologi.
  - f. Bidang Energi, membawahkan :
    1. Seksi Ketenagalistrikan;
    2. Seksi Panas Bumi;
    3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.

- g. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan VIIIa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Tugas Pokok

Pasal 21

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan yang meliputi pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan ruang, penataan dan pengendalian bangunan, permukiman dan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

#### Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Khusus;
  - 2. Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan.
- d. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan Perumahan;
  - 2. Seksi Pembinaan Perumahan;
  - 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Umum.
- e. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- f. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung;
  - 2. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung;
  - 3. Seksi Pengendalian Bangunan.
- g. Bidang Permukiman, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan;
  - 2. Seksi Pembinaan Teknis;
  - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri.
- h. Bidang Pengelolaan Kebersihan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
  - 2. Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan;
  - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- i. UPTD, yang terdiri dari :
  - 1. UPTD Pemadam Kebakaran, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;

3. UPTD Pengangkutan Sampah, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, IXa, IXb dan IXc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 10

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

#### Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Koperasi Produsen, Konsumen dan Jasa;
  2. Seksi Pengembangan Permodalan Koperasi;
  3. Seksi Pengawasan dan Penilaian USP Koperasi.
- d. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan :
  1. Seksi Pendaftaran Koperasi;
  2. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
  3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi.
- e. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Kemitraan;
  2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.
- f. Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia, membawahkan :
  1. Seksi Logam, Mesin dan Elektronik;
  2. Seksi Industri Agro;
  3. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan.
- g. Bidang Industri Aneka, membawahkan :
  1. Seksi Tekstil dan Produk Tekstil;
  2. Seksi Kulit dan Produk Kulit;
  3. Seksi Kerajinan dan Aneka.
- h. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan, membawahkan :
  1. Seksi Sarana Perdagangan;
  2. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Perdagangan;
  3. Seksi Bina Usaha Perdagangan.

- i. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, membawahkan :
    - 1. Seksi Distribusi dan Informasi;
    - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal;
    - 3. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
  - j. UPTD Pasar, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - k. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Xa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 11

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

#### Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Pengembangan Produksi Serelia, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
  3. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran;
  2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hias, Buah-buahan dan Obat-obatan;
  3. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan;
  2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  3. Seksi Pengendalian.
- f. Bidang Kehutanan, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kehutanan;
  2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
  3. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan.
- g. UPTD, yang terdiri dari :
  1. UPTD Alat Mesin Pertanian dan Proteksi Tanaman, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
  2. UPTD Benih Tanaman, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
  3. UPTD Pengembangan Usaha Tani, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Jabatan Fungsional.



- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XIa, XIb dan XIc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Peternakan dan Perikanan

Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengembangan peternakan dan perikanan yang meliputi peternakan, perikanan, kesehatan hewan dan pembinaan usaha peternakan dan perikanan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Peternakan, membawahkan :
    1. Seksi Perbibitan;
    2. Seksi Produksi;
    3. Seksi Pengembangan.

- d. Bidang Perikanan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembenihan;
    - 2. Seksi Produksi;
    - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
    - 2. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan;
    - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - f. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
    - 3. Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan.
  - g. UPTD, yang terdiri dari :
    - 1. UPTD Perbibitan Ternak, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. UPTD Pembenihan Ikan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. UPTD Rumah Potong Hewan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
    - 4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, XIIa, XIIb, XIIc dan XIId merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13  
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan  
Tugas Pokok  
Pasal 29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi  
Pasal 30

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Pendapatan;
    2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
    3. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Bidang Pendapatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
  - 2. Seksi Dana Perimbangan;
  - 3. Seksi Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - 2. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  - 3. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Administrasi Perbendaharaan;
  - 2. Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - 3. Seksi Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan;
  - 2. Seksi Belanja Langsung;
  - 3. Seksi Belanja Tidak Langsung.
- h. UPTD, yang terdiri dari :
  - 1. UPTD Pajak Daerah, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. UPTD Belanja Tidak Langsung, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
- i. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, XIIIa, XIIIb dan XIIIc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PENGISIAN JABATAN

##### Pasal 31

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi dan syarat - syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 32

Pelaksanaan Penataan Organisasi Dinas Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 17 Desember 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 9 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 20 SERI -